

# Tenggang Waktu Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Berdasarkan SEMA NO. 4 Tahun 2014

Oleh:

Moh. Rizki Fadhila,

Noor Fatimah Mediawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025



# Pendahuluan

Pemahaman tentang tenggang waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan sangat diperlukan dikarenakan mayoritas masyarakat menuntut penyelesaian suatu perkara di pengadilan dapat dilakukan secepatnya, tidak berbelit-belit dengan biaya yang ringan. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan UU Nomor 48 tahun 2009, yang menjelaskan adanya asas keserhanaan, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia.[1] Pada aspek lain, pengadilan juga harus mampu menyelesaikan perkara dengan adil tanpa berpihak berlandaskan fakta atau bukti dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Hal ini merupakan konsekuensi logis, sebab Indonesia adalah negara hukum yang berupaya memberikan jaminan dan melindungi hak-hak semua warga negaranya. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum. Hulman Panjaitan (2021) dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum dari aspek yuridis atau normatif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan secara normatif[2]. Penegakan hukum menjadi sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan stabilitas dalam hubungan antar individu dan organisasi. Adanya penegakan hukum yang berkeadilan akan membuat masyarakat menghormati perjanjian, membuat lingkungan yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik kepentingan yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks kemasyarakatan, adanya suatu sengketa atau perkara merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Suatu sengketa atau perkara terjadi apabila satu pihak merasa dirugikan haknya oleh pihak yang lain, sedang pihak yang lain tidak merasa demikian. Sengketa adalah permasalahan atau perselisihan yang muncul diantara dua belah pihak atau lebih akibat salah satu pihak merasa dirugikan pihak lainnya tentang sesuatu, dan pihak yang dirugikan mengutarakan ketidakpuasannya pada pihak yang merugikannya

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana tenggang waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA NO. 2 Tahun 2014 dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi?

# Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif untuk mengkaji pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses penyelesaian suatu perkara/sengketa dengan berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian suatu perkara di lingkungan peradilan di Indonesia, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari interview dari nara sumber informasi utama yaitu hakim tinggi peradilan tinggi Surabaya. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penyelesaian perkara di lembaga peradilan, upaya percepatan penyelesaian dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi. Analisis normatif akan memberikan pandangan mendalam terkait pemanfaatan teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dalam rangka membangun proses peradilan yang handal, cepat dan ringan sesuai harapan masyarakat di Indonesia.

# Hasil dan Pembahasan

## A. Tenggang Waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan

Pentingnya memaksimalkan alokasi waktu penyelesaian masalah seefektif dan seefisien mungkin dengan merujuk pada SEMA nomor 2 tahun 2014 yang dikeluarkan pihak MA pada tanggal 13 Maret 2014 yaitu; untuk pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam jangka 5 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan sampai selesai (putusan), sedangkan di tingkat banding selama 3 bulan. Hal ini berlaku baik perkara perdata maupun pidana. Manakala ketersediaan tenggang waktu belum dapat menyelesaikan perkara, maka ketua hakim harus membuat laporan tertulis yang menjelaskan alasan-alasan keterlambatan kepada ketua pengadilan negeri, apakah alasan-alasan keterlambatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Adanya SEMA MA No. 2 tahun 2014 berkaitan penyelesaian perkara pada peradilan baik tingkat pertama atau banding pada 4 lingkungan peradilan, menjadi penegas bagi pengadilan agar mampu menyelesaikan suatu perkara secara sederhana, cepat dan keringanan biaya. tidak.[7] Dikeluarkan edaran ini, oleh MA, sebenarnya merupakan respon atas keluhan masyarakat yang menganggap proses penyelesaian perkara pada lembaga pengadilan di Indonesia masih cenderung lambat, mahal dan banyak kejanggalan dalam penyelesaian dan kurang responsive. Kebijakan ini memberi panduan dan regulasi baru dalam pengadilan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan. SEMA merupakan bentuk edaran dari pimpinan MA kepada seluruh jajaran pengadilan berisi kebijakan berlandaskan kebebasan bertindak dan merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan proses peradilan yang lebih bersifat *administrative*. [8]

# Lanjutan

## B. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mempercepat Penyelesaian Suatu Perkara di Pengadilan

Meskipun penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009, namun kenyataannya masih banyak penyelesaian suatu perkara memerlukan waktu yang relatif lama. Permasalahan yang sering muncul pada lembaga pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan adalah lambatnya penanganan suatu sengketa atau perkara, integritas aparat penegak hukum dan sulit diakses. Upaya pembenahan proses penyelesaian perkara terus dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung beserta segenap jajarannya terus dilakukan diantaranya adalah pemanfaatan hadirnya teknologi informasi. Hal ini tentunya telah disadari akan manfaat teknologi informasi yang bisa mendorong peningkatan performance dalam memberikan pelayanan publik bagi lembaga peradilan yang akhirnya dapat memenuhi harapan masyarakat dalam rangka mencari keadilan. Hadirnya teknologi ini dalam proses peradilan yang dijalankan secara efektif dan efisien pada semua level peradilan hingga MA, tentunya akan mendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat pada instansi peradilan. Tentu saja upaya ini merupakan terobosan agar kinerja pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien yang menjadi salah satu indikasi dari court excellence atau keunggulan sebuah peradilan. Meski demikian, ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kinerja peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi



# Lanjutan

Jika menelaah dinamika penanganan perkara di MA, teknologi informasi sudah digunakan sejak tahun 1986 sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja dalam menangani perkara. Aplikasi yang digunakan oleh MA pada tahun 1986 tersebut adalah Dbase IV. Aplikasi ini untuk melakukan registrasi untuk perkara kasasi, sedang untuk perkara perdata digunakan sebagai peninjauan ulang, sehingga Mahkamah Agung merasa terbantu dalam menyampaikan pemberitahuan registrasi.[12] Bukti nyata pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pengadilan adalah adanya aplikasi e-court yang diluncurkan MA RI pada bulan Maret tepatnya tanggal 29 tahun 2018. Aplikasi ini berbentuk kemudahan pelayanan dalam mencari keadilan, baik berkaitan dengan administrasi, pembayaran, maupun proses pemanggilan secara elektronik. E-Court merupakan satu aplikasi yang dikembangkan badan peradilan lewat teknologi sebagai wujud pelayanan pada masyarakat dalam pendaftaran lewat media elektronik[13]. Aplikasi E-Court menjadi inovasi baru dari MA sebagai transformasi bidang administrasi di pengadilan. Aplikasi ini menjadi alternatif dalam memecahkan persoalan kelambatan penanganan perkara, kesulitan akses informasi yang sering terjadi dalam pengadilan, juga mengatasi rendahnya integritas aparaturnya pengadilan terutama hakim

# Manfaat Penelitian

Adanya pemanfaatan teknologi dalam pengadilan akan membuka mudahnya mengakses informasi tentang hukum, meminimalisir tindak korupsi di peradilan karena mengutamakan akuntabilitas dan keterbukaan. Bahkan dengan digitalisasi menjadi publikasi hukum yang meliputi undang-undang, keputusan dan prosedur hukum yang mudah diakses tidak seperti sistem konvensional. Sehingga akan mengurangi kebingungan public berkaitan dengan wacana dan permasalahan hukum dan peradilan. Sebab adanya digitalisasi dalam memproses perkara hukum, menghasilkan akurasi catatan elektronik menjadi lebih akurat, kemampuan audit juga dapat ditingkatkan.



# Referensi

- [1] N. Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” Society, vol. 3, no. 2. p. 464, 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- [2] H. Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha). Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- [3] F. H. Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [4] D. Y. Witanto., Hukum Acara Mediasi. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [5] Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [6] F. Walintukan, “Digital Transformation and New Technologies: Lessons Learned from Indonesia.” Accessed: Aug. 25, 2024. [Online]. Available: [www.unodc.org](http://www.unodc.org)
- [7] K. M. A. R. Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.” pp. 1–2, 2014. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2014/detail>
- [8] H. P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

# Referensi

- [9] M. A. RI, Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019. [Online]. Available: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- [10] M. T. Multazam, "Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesiaa," Indones. J. Innov. Stud., vol. 13, no. 2, pp. 1–12, 2020.
- [11] N. C. for S. C. (Ncsc) International Framework for Court Excellence, National Center for State Court (NCSC), Federal Judicial Center (FJC), Singapore Sub Ordinate Courts, The Australian Institute of Judicial Administration Incorporated (AIJA), "Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan (Ifce)," p. 49, 2020, [Online]. Available: [https://www.courtexcellence.com/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0027/61479/The-International-Framework-3E-Indonesian.pdf](https://www.courtexcellence.com/__data/assets/pdf_file/0027/61479/The-International-Framework-3E-Indonesian.pdf)
- [12] D. Aria Suyudi, Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2010.
- [13] N. P. R. K. Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," Yustitia, vol. 13, no. 1, pp. 1–17, 2019, [Online]. Available: <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>
- [14] Siti Nur Intihani dkk, "Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi," vol. 8, no. 1, pp. 2407–2494, 2022, [Online]. Available: <https://uia.e-journal.id/veritas/>
- [15] D. Reiling, Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform. Leiden: Leiden University Press, 2009.

